



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sultan Sabarni Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Juli
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Berjualan

Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022; Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Al Kautsar Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Juli 1998

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Husin, S.H. dan Asfiani, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio-Labels Bireuen, yang beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlash No.3, Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/TLS/BBH/SK/2022 tanggal 30 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SULTAN SABARNI Bin SURYADI** dan Terdakwa II **AL KAUTSAR Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Terdakwa II **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 type 1904 warna aqua blue, Imei 1: 862645047012553, Imei 2: 862645047012546.
 - 1 (satu) unit kotak HP merek Vivo, type Vivo 1904.

Dikembalikan Kepada Saksi Rini Juliani Binti Sudirman.

 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM1116JK599640, nomor mesin: JM11E1583338 BL-3947-ZAM dan 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. 09697248 BL-3947-ZAM.

Dirampas Untuk Negara.

 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau.

Dikembalikan Kepada Para Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dan pembelaan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi melalui Penasihat Hukumnya yang pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui kesalahannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Mon Jambee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih."** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mencuri handphone di kota Bireuen, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor dan Terdakwa I sebagai penumpang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling kota Bireuen untuk mencari target hingga pada pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Mon Jambee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam yang juga mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam yang membawa sepeda motor dan Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sebagai penumpang, kemudian Terdakwa II mendekati

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dan Terdakwa I langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna aqua blue yang berada di genggamannya Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan setelah berhasil mendapatkan handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman para Terdakwa langsung kabur pergi meninggalkan Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Rini Juliani Binti Sudirman mengalami kerugian ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rini Juliani Binti Sudirman, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena mengambil barang milik Saksi dengan cara kekerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari kerja menuju ke rumah;
 - Bahwa pada saat sampai di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat itu sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dipepet oleh dua orang laki-laki yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah sebelah kanan;
 - Bahwa saat bersebelahan dan berhimpitan dengan motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam, yang membonceng sepeda motor Honda Beat yaitu laki-laki yang memakai baju hitam langsung mengambil Handphone Saksi yang berada di genggamannya tangan kiri Saksi yang saat itu sedang membonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi tarik-menarik antara Saksi dengan laki-laki yang membonceng sepeda motor, namun karena tidak kuat, Saksi bersama Saksi Zikra Fonna terjatuh dari sepeda motor dan laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah itu pelaku langsung melarikan diri dan Saksi dibantu oleh warga sekitar untuk berdiri dan diantar kembali ke rumah;
- Bahwa handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah handphone merk Vivo Y12 tipe 1904 warna aqua blue;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengalami trauma atas kejadian tersebut, dan mengalami luka terkilir di bahu;
- Bahwa laki-laki yang mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa antara Terdakwa Al Kautsar dengan Saksi telah terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Zikra Fonni Bin Ismail Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena mengambil barang milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan cara kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat Saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng Rini Juliani Binti Sudirman sedang dalam perjalanan pulang dari kerja menuju ke rumah;
- Bahwa pada saat sampai di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat itu sepeda motor Saksi dipepet oleh dua orang laki-laki yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah sebelah kanan;
- Bahwa saat bersebelahan dan berhimpitan dengan motor yang dikendarai Saksi, yang membonceng sepeda motor Honda Beat yaitu laki-laki yang memakai baju hitam langsung mengambil Handphone Saksi Rini Juliani Binti

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman yang berada di genggaman tangan kiri Saksi Rini Juliani Binti Sudirman;

- Bahwa saat itu terjadi tarik-menarik antara Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan laki-laki yang membonceng sepeda motor, namun karena tidak kuat, Saksi bersama Saksi Rini Juliani Binti Sudirman terjatuh dari sepeda motor dan laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman;
- Bahwa setelah itu pelaku langsung melarikan diri dan Saksi dibantu oleh warga sekitar untuk berdiri dan diantar kembali ke rumah;
- Bahwa handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah handphone merk Vivo Y12 tipe 1904 warna aqua blue;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Rini Juliani Binti Sudirman menderita kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi harus memperbaiki sepeda motor Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengalami luka di pinggang dan lutut serta memar di bagian punggung;
- Bahwa laki-laki yang mengambil handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa antara Terdakwa Al Kautsar dengan Saksi telah terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Akmal Bin M. Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan adanya pengambilan barang dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah Saksi lupa, yang ingat hanya beberapa bulan yang lalu di tahun 2022, Saksi sebagai pemilik toko ponsel Barokah yang terletak di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, kedatangan 2 (dua) orang laki-laki yang menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna aqua blue;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua laki-laki tersebut menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah ada kotak handphonenya dan keduanya menjawab tidak ada karena sudah hilang;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menyampaikan bahwa syarat untuk menjual handphone tanpa kotaknya adalah harus memiliki KTP dan difoto dengan KTP tersebut dengan IMEI handphonenya lalu kedua orang tersebut bersedia;
- Bahwa yang difoto oleh Saksi adalah KTP atas nama Al Kautsar;
- Bahwa kemudian setelah negosiasi, tercapai harga jual adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, handphone tersebut laku terjual kepada seseorang yang bernama Oya Rahayu, warga Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Al Kautsar, ia tidak lagi memiliki kotak handphone dikarenakan sudah hilang, serta tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi:

- Bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi merencanakan akan mengambil handphone di sekitar Kota Bireuen, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi berkeliling, sesampainya di jalan Desa Mon Jambee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berboncengan dan seorang yang membonceng di belakang sedang memegang handphone di tangannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi jika ada handphone, kemudian Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan kepada sepeda motor yang membawa dua orang perempuan tersebut;
- Bahwa saat kondisi sepi, Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi memepet sepeda motor dua orang perempuan tersebut dan Terdakwa menarik handphone milik perempuan yang membonceng di belakang dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi langsung tancap gas tanpa memperhatikan kondisi perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju toko ponsel di Desa Cureh, Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen hendak menjual handphone tersebut namun oleh toko niatan tersebut ditolak dan Para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari, Terdakwa mengajak Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi untuk menjual di toko ponsel yang lain yaitu di sekitar Desa Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan handphone tersebut berhasil terjual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya kemudian dibagi dua dengan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bireuen;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi:

- Bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi merencanakan akan mengambil handphone di sekitar Kota Bireuen, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi berkeliling, sesampainya di jalan Desa Mon Jambee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berboncengan dan seorang yang membonceng di belakang sedang memegang handphone di tangannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi mengatakan kepada Terdakwa jika ada handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengarahkan kepada sepeda motor yang membawa dua orang perempuan tersebut;
- Bahwa saat kondisi sepi, Terdakwa memepet sepeda motor dua orang perempuan tersebut dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi menarik handphone milik perempuan yang membonceng di belakang dan Terdakwa langsung tancap gas tanpa memperhatikan kondisi perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju toko ponsel di Desa Cureh, Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen hendak menjual handphone tersebut namun oleh toko niatan tersebut ditolak dan Para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari, Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi mengajak Terdakwa untuk menjual di toko ponsel yang lain yaitu di sekitar Desa Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan handphone tersebut berhasil terjual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya kemudian dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjual handphone tersebut, Terdakwa sempat diambil foto oleh pemilik Toko Ponsel beserta dengan KTP Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bireuen;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 type 1904 warna aqua blue, Imei 1: 862645047012553, Imei 2: 862645047012546;
2. 1 (satu) unit kotak HP merek Vivo, type Vivo 1904;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Beat Warna Merah Putih Nomor Rangka MH1JM1116JK599640, Nomor Mesin: JM11E1583338 BL-3947-ZAM Dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Stnk Asli No. 09697248 BL-3947-ZAM;
5. 1 (satu) Buah 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam Dan 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hijau;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi bersama dengan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi merencanakan akan mengambil handphone di sekitar Kota Bireuen, kemudian Para Terdakwa pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi;
- Bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sedang dalam perjalanan pulang dari kerja menuju ke rumah, di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat itu sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dipepet oleh Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah sebelah kanan;
- Bahwa saat bersebelahan dan berhimpitan dengan motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam, yang membonceng sepeda motor Honda Beat yaitu Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi langsung mengambil Handphone Saksi yang berada di genggam tangan kiri Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang saat itu sedang membonceng;
- Bahwa saat itu terjadi tarik-menarik antara Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi, namun karena tidak kuat, Saksi Rini Juliani Binti Sudirman bersama Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi berhasil mengambil handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Para Terdakwa langsung tancap gas;
- Bahwa handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah handphone merk Vivo Y12 tipe 1904 warna aqua blue;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Rini Juliani Binti Sudirman menderita trauma atas kejadian tersebut, dan mengalami luka terkilir di bahu serta kerugian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengalami luka di pinggang dan lutut serta memar di bagian punggung dan harus memperbaiki sepeda motor Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akmal Bin M. Salim dan hasilnya kemudian dibagi dua;

- Bahwa antara Terdakwa Al Kautsar dengan Saksi telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-74/BIR/09/2022, tertanggal 30 September 2022, dimana Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi mengambil handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue yang digenggam oleh Saksi Rini Juliani Binti Sudirman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue yang digenggam oleh Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan merupakan milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan Para Terdakwa mengambil handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue yang digenggam oleh Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan merupakan milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sendiri, kemudian Para Terdakwa melarikan diri, lalu menjual handphone tersebut kepada Saksi Muhammad Akmal Bin M. Salim seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”



Menimbang, bahwa unsur ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan diatas, adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP, pembentuk undang-undang telah menyamakan pengertian bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksud unsur diatas, itu harus ditujukan kepada orang-orang, akan tetapi tidaklah perlu orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Menurut Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi "Sebelum, selama, dan sesudah" pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sedang dalam perjalanan pulang dari kerja menuju ke rumah, di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat itu sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dipepet oleh Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat bersebelahan dan berhimpitan dengan motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam, yang membonceng sepeda motor Honda Beat yaitu Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi langsung mengambil Handphone Saksi yang berada di genggam tangan kiri Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang saat itu sedang membonceng;

Menimbang, bahwa saat itu terjadi tarik-menarik antara Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi, namun karena tidak kuat, Saksi Rini Juliani Binti Sudirman bersama Saksi Zikra Fonna terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi berhasil mengambil handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Para Terdakwa langsung tancap gas;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah handphone merk Vivo Y12 tipe 1904 warna aqua blue;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi Rini Juliani Binti Sudirman menderita trauma atas kejadian tersebut, dan mengalami luka terkilir di bahu serta kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengalami luka di pinggang dan lutut serta memar di bagian punggung dan harus memperbaiki sepeda motor Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat adanya tarik-menarik antara Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi dan karena tidak kuat mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Binti Ismail Adam serta pengendara dan pemboncengnya jatuh ke jalan, sehingga dengan demikian unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan niat (*mens rea*) untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi bersama dengan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi merencanakan akan mengambil handphone di sekitar Kota Bireuen, kemudian Para Terdakwa pergi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi, kemudian pukul 18.30 WIB di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Rini Juliani Binti Sudirman sedang dalam perjalanan pulang dari kerja menuju ke rumah, di jalan Desa Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat itu sepeda motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam dipepet oleh Para Terdakwa yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat bersebelahan dan berhimpitan dengan motor yang dikendarai Saksi Zikra Fonni Bin Ismail Adam, yang membonceng sepeda

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir



motor Honda Beat yaitu Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi langsung mengambil Handphone Saksi yang berada di genggam tangan kiri Saksi Rini Juliani Binti Sudirman yang saat itu sedang membonceng dan saat itu terjadi tarik-menarik antara Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dengan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi, namun karena tidak kuat, Saksi Rini Juliani Binti Sudirman bersama Saksi Zikra Fonna terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi berhasil mengambil handphone milik Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Para Terdakwa langsung tancap gas;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Muhammad Akmal Bin M. Salim seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi sesuai dengan perbuatannya, maka hal tersebut akan Majelis pertimbangankan bersamaan dengan parameter penjatuhan hukuman dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa



penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, oleh karena di persidangan diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 type 1904 warna aqua blue, Imei 1: 862645047012553, Imei 2: 862645047012546;
- 1 (satu) unit kotak HP merek Vivo, type Vivo 1904;

oleh karena di persidangan diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Rini Juliani Binti Sudirman, dan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM1116JK599640, nomor mesin: JM11E1583338 BL-3947-ZAM dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 09697248 BL-3947-ZAM;

oleh karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;

oleh karena telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, oleh sebab itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Para Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu



mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma dan kerugian materiil terhadap Saksi Rini Juliani Binti Sudirman dan Saksi Zikra Fonni Binti Ismail Adam;
- Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa Al Kausar Bin Suryadi sudah melakukan perdamaian dengan Para Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sultan Sabarni Bin Suryadi dan Terdakwa 2 Al Kausar Bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sultan Sabarni Bin Suryadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Al Kausar Bin Suryadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 type 1904 warna aqua blue, Imei 1: 862645047012553, Imei 2: 862645047012546;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak HP merek Vivo, type Vivo 1904;

Dikembalikan kepada Saksi Rini Juliani Binti Sudirman;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM1116JK599640, nomor mesin: JM11E1583338 BL-3947-ZAM dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK asli No. 09697248 BL-3947-ZAM;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Sultan Sabarni Bin Suryadi menghadap sendiri dan Terdakwa Al Kautsar Bin Suryadi didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

dto

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir